

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMORTAHUN 2017
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Pengaturan penetapan kawasan tanpa rokok merupakan sebuah terobosan dalam memberikan rasa keadilan dan implementasi dari pemenuhan hak asasi manusia kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan udara yang bersih serta mewujudkan generasi muda yang sehat namun tanpa mengesampingkan keinginan orang lain untuk merokok atau mendapatkan manfaat ekonomi dari industri tembakau. Paradigma berpikir tersebut yang mendasari adanya pengaturan penetapan kawasan tanpa rokok.

Adanya kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kawasan tanpa rokok dimana di dalamnya juga terdapat ketentuan untuk menyediakan tempat khusus merokok merupakan upaya konkrit untuk mewujudkan paradigma berpikir tersebut.

Terwujudnya lingkungan yang sehat dan udara yang bersih bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Timur merupakan tanggung jawab dan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu pengaturan penetapan kawasan tanpa rokok melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mutlak diperlukan dalam rangka memberikan rasa keadilan dan pemenuhan hak asasi manusia masyarakat Kalimantan Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud asas "perikemanusiaan" yang berarti bahwa penetapan kawasan tanpa rokok harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "keseimbangan" berarti bahwa penetapan kawasan tanpa rokok harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan sipiritual.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "manfaat" berarti bahwa penetapan kawasan tanpa rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi masyarakat Kalimantan Timur.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan” berarti bahwa penetapan kawasan tanpa rokok harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada setiap warga Kalimantan Timur khususnya bagi perempuan hamil dan anak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “penghormatan terhadap hak dan kewajiban” berarti bahwa penetapan kawasan tanpa rokok dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” berarti bahwa penetapan kawasan tanpa rokok harus dapat memberikan rasa adil bagi masyarakat Kalimantan Timur.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur antara lain Rumah Sakit Umum Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam, Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam Samarinda, dan Unit pelaksana Teknis Dinas Balai Kesehatan Mata dan Olahraga serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang perizinannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tempat proses belajar mengajar yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur antara lain Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Madrasah Aliyah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tempat anak bermain yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur antara lain arena bermain anak yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Huruf d

Yang dimaksud Yang dimaksud tempat ibadah yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur antara lain Islamic Centre, Masjid Agung, Masjid Raya dan area peribadatan lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan angkutan umum yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur antara lain kereta api, bus dan angkutan umum lainnya yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur serta angkutan-angkutan umum yang perizinan penyelenggaraan angkutannya diterbitkan oleh Provinsi Kalimantan Timur.

Huruf f

Yang dimaksud dengan tempat kerja yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur antara lain gedung-gedung atau bangunan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur.

Huruf g

Yang dimaksud tempat umum dan tempat lain yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur antara lain pelabuhan, terminal, tempat wisata, fasilitas olahraga, fasilitas seni dan budaya, penginapan, taman, dan area publik yang dikelola Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN
2017 NOMOR ...